

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 202/DIKTI/Kep/2000

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
PADA PROGRAM PASCASARJANA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS  
TRISAKTI DI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Doktor Ilmu Ekonomi perlu diselenggarakan Program Doktor Ilmu Ekonomi;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh Universitas Trisakti di Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Doktor Ilmu Ekonomi;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu ditetapkan pembentukan Program Doktor Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Trisakti di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Trisakti di Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 85/M Tahun 1999;  
b. Nomor 136 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Pebruari 1981;  
b. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;  
c. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
d. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
e. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
f. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 J u l i 1992;  
g. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Pebruari 1993;  
h. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;  
i. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;  
j. Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional;  
Nomor : 010/O/2000;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Koper tis) Wilayah III di Jakarta Nomor : 144/003/2.1/PG/2000 tanggal 4 Mei 2000;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Mei 2000.

Memutuskan : .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin pembentukan Program Doktor Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana dengan konsentrasi :
1. Konsentrasi Ekonomi Bisnis;
  2. Konsentrasi Manajemen dan Organisasi;
  3. Konsentrasi Manajemen Pembangunan Berkelanjutan; *di*  
di lingkungan Universitas Trisakti di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Trisakti di Jakarta.
- Kedua : Program Doktor pada diktum "Pertama" adalah Program Pascasarjana S3.
- Ketiga : a. Untuk mendapat Ijazah Negara, para mahasiswa program pascasarjana pada diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 347/DIKTI/Kep/-1998 tanggal 28 September 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Ujian Pengawasan Mutu Bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Program Magister Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Lulusan Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" berhak memakai gelar akademik Doktor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa Program Doktor sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 222/U/1998 tanggal 7 September 1998, maka keputusan pembentukan Program Pascasarjana tersebut akan dicabut.
- Kelima : Kinerja perwujudan Program Pascasarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar di bidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan.
- Keenam : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 23 Juni 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO

NIP. 130889802





# UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A, Jl. Kiyai Tapa No.1 Jakarta 11440  
Telp. 021-5663232 (Hunting), 5605841, 5673288, Fax. 021-5673001

YAYASAN: 5671762, F.H.: 5602574, F.E.: 5668639, F.K.: 5605835, F.K.G.: 5682355, F.T.S.P.: 5684643,  
F.T.I.: 5605834, F.T.M.: 5670496, F.A.L.T.L.: 5602575, PASCASARJANA: 5674166, D.III PERPAJAKAN: 5671750

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 120 /USAkti/SKR/V/2001

tentang

### PENGANGKATAN FASILITATOR DAN SEKRETARIS FASILITATOR PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

#### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** : a. bahwa kepada Universitas Trisakti telah diberikan ijin pembentukan Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Program Doktor Teknik Sipil oleh Pemerintah (c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi);  
b. bahwa untuk pengelolaan Program Doktor tersebut perlu ditunjuk seorang Fasilitator dan seorang Sekretaris Fasilitator; yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengantisipasi serta menyesuaikan dengan perkembangan organisasi penyelenggaraan program pascasarjana di masa datang.  
c. bahwa Prof.Dr.Wahyudi Wisaksono dan Dr.A. Soekijat masing-masing dipandang mampu menjalankan tugas Fasilitator dan Sekretaris Fasilitator Program Doktor tersebut, serta menetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:  
010/0/2000;  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional:  
a. No.202/DIKTI/Kep/2000 tanggal 23 Juni  
b. No:221/DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 Juli 2000;  
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Trisakti Nomor:  
034/YT/SK/IX/1998 tanggal 9 September 1998.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat masing-masing :  
1. Prof..Dr.Wahyudi Wisaksono  
sebagai Fasilitator Program Doktor; dan  
2. Dr. A. Soekijat  
sebagai Sekretaris Fasilitator Program Doktor

- Kedua : (1). Fasilitator bertugas memimpin, mengkoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan pendidikan Program Doktor dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Trisakti.
- (2). Sekretaris Fasilitator Program Doktor bertugas membantu Fasilitator dalam bentuk melaksanakan tugas kesekretariatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan Program Doktor, sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dan kedua.
- (3). Sekretaris Fasilitator bertanggungjawab kepada Fasilitator Program Doktor.
- Ketiga : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penugasan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Trisakti.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya.

Disampaikan kepada Yth:

1. Prof.Dr.Wahyudi Wisaksono
2. Dr. A. Soekijat

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 21 Mei 2001

Rektor Universitas Trisakti



*Thoby*  
Prof. Dr. Thoby Mutis

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Umum Yayasan Trisakti
2. Direktur Eksekutif Yayasan Trisakti
3. Para Pembantu Rektor, Usakti
4. Para Dekan Fakultas, Usakti
5. Direktur Program Pascasarjana, Usakti
6. Para Ketua Lembaga, Usakti
7. Ka Setrek dan Para Kepala Biro, Usakti
8. Para Kepala UPT, Usakti



# UNIVERSITAS TRISAKTI

## PROGRAM PASCASARJANA

Kampus A, Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta 11440  
Telp. 5668639, 5663232 (Hunting) Ext. 327 - 328 Fax. 5668640

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR 126/USAKTI/SKR/2001

Tentang

### PENGANGKATAN KETUA PROGRAM DAN SEKRETARIS PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI KONSENTRASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- bahwa Universitas Trisakti telah diberikan ijin pembentukan Program Doktor Ilmu Ekonomi oleh Pemerintah (c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi);
  - bahwa untuk pengelolaan Program Doktor tersebut perlu ditunjuk seorang Ketua Program dan seorang Sekretaris Program; yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengantisipasi serta menyesuaikan dengan perkembangan organisasi penyelenggaraan program pascasarjana di masa datang;
  - bahwa Prof. Dr. Wahyudi Wisaksono dan Dr. A. Soekijat masing-masing dipandang mampu menjalankan tugas Ketua Program dan Sekretaris Program Doktor tersebut, serta menetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
  - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional :
    - No. 202/DIKTI/Kep/2000 tanggal 23 Juni 2000
    - No. 221/DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 Juli 2000;
  - Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Trisakti Nomor 034/YT/SK/IX/1998 tanggal 9 September 1998.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Mengangkat masing-masing :
- Prof. Dr. Wahyudi Wisaksono,  
sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Sustainable Development Management Universitas Trisakti; dan
  - Dr. A. Soekijat,  
sebagai Sekretaris Program Doktor  
pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Sustainable Development Management Universitas Trisakti.

Kedua

: (1). Ketua Program bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pendidikan Program Doktor Universitas Trisakti tersebut.

(2). Ketua Program bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Trisakti.

(3). Sekretaris Program bertugas membantu Ketua Program dalam bentuk melaksanakan tugas kesekretariatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan Program Doktor, sebagaimana tersebut dalam diktum Kedua.

(4). Sekretaris Program bertanggungjawab kepada Ketua Program Doktor.

Ketiga

: Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Program Doktor ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Trisakti.

Keempat

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 120/USAKTI/SKRM/2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Mei 2001



Petikan disampaikan kepada Yth:

1. Prof. Dr. Wahyudi Wisaksono
2. Dr. A. Soekijat

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Senat Usakti
2. Para Wakil Rektor Usakti
3. Para Dekan Fakultas Usakti
4. Direktur Program Pascasarjana Usakti
5. Para Ketua Lembaga Usakti
6. Ka. Setrek dan Para Kepala Biro Usakti
7. Para Kepala UPT Usakti